



## PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
B E K A S I

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 188.4 / 1747 Dik 3

#### TENTANG

#### Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kutilang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Rumah Perubahan Indonesia Nomor : 008/YRP/VI/2010, Tanggal 02 Juni 2010.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak terprogram, serta efektif efisien dan dapat diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;
- b. bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-kanak Yayasan Rumah Perubahan Indonesia Jl. Raya Pondok Murni Kec. Pondok Melati merupakan salah satu jalur pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan Kota Bekasi diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;

PERATURAN DAERAH Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang  
Penyeleenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi ( Lembaran Daerah  
Tahun 2007 Nomor 3 Seri E );  
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi  
( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D );  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002  
Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001  
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin  
atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas,  
Kantor pada Pemerintahan;  
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata  
Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah  
Swasta di Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN**

Memberi izin operasional kepada Yayasan Rumi  
Indonesia Jl.Raya Hankam Kel. Jati Murni Kec. Pondok  
Bekasi,  
Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA  
berlaku selama mematuhi ketentuan yang berlaku  
melakukan daftar ulang ( Uler Registrasi ) setiap awal  
tahun kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyele  
Kanak-Kanak sebagaimana ketentuan yang berlaku  
izin tersebut pada "Diktum " PERTAMA " akan di  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Juni 2010



BERASIDITO, LILY ALCA  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19540609 197403 1 005

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-3561/HT.01.02.TH 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Hajjah Huriah Sadeli, SH Nomor 516/Persetuj-AD.YYS/Oktober-2007 tanggal 05 Oktober 2007 perihal permohonan persetujuan Yayasan Rumah Perubahan Indonesia yang diterima tanggal 09 Oktober 2007.

**Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 443);  
2. Surat-Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN RUMAH PERUBAHAN  
NPWP : 02.635.800.2-015.000

berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 100, RT 05, Dusun Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 07 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Huriah Sadeli, SH berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Nopember 2007

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. STANISLAUS MANAN SINAGA, SH.MH  
NIP : 040039881